



P U T U S A N

Nomor :/Pdt.G/2011/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
 mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah
 menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara
 pihak-

pihak ;-----

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
 pekerjaan PNS, bertempat tinggal di
 Kabupaten Poso, selanjutnya disebut
 sebagai **PENGGUGAT** ;-----

----- **L A W A**
N-----

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
 pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di
 Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut
 sebagai **TERGUGAT** ;-----

----- Pengadilan Agama
 tersebut ;-----

----- Telah membaca surat- surat yang berhubungan



dengan perkara ini ;---

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-
saksi Penggugat ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat
gugatannya tertanggal 20 Juni 2011 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 21
Juni 2011 dengan Register Perkara Nomor
..../Pdt.G/2011/PA.Pso telah mengemukakan hal- hal
sebagai berikut : ----

Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan
Tergugat secara sah yang dilaksanakan menurut
syariat Islam pada hari Rabu tanggal 23
Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 29 Rajab
1429 H, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama
Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagaimana
tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor
161/16/VIII/2006, tanggal 23 Agustus
2006 ;-----

Bahwa setelah menikah atas kesepakatan bersama
Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai
suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat
selama kurang lebih 2 minggu, kemudian pindah di
rumah kontrakkan di Kabupaten
Morowali ;-----

Bahwa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah



berlangsung kurang lebih 4 tahun 10 bulan lamanya dan telah dikaruniai seorang anak perempuan Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun 11 bulan, dimana sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ; - - - - -

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih hanya 3 tahun lamanya ; - - - - -

Bahwa sekitar akhir bulan Juni tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan karena orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; - - - - -

Bahwa sekitar bulan Juli 2009 Tergugat pernah mengancam Penggugat untuk membunuhnya sebanyak 2 (dua) kali sehingga Penggugat melaporkan ke Kantor Kepolisian Sektor Bungku Tengah ; - -

Bahwa Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah kontrakan dan membuang pakaian Penggugat, dan membiarkan Penggugat tidur tanpa kasur dan bantal ; - - - - -

Bahwa pada bulan April 2010 Tergugat pernah mengirimkan undangan pernikahan pada Penggugat yang di dalam undangan tersebut tertera nama dan foto



Tergugat bersama seorang
wanita ;-----

Bahwa pada bulan Mei 2010 Tergugat pernah berselingkuh
dengan seorang lain dan beberapa wanita di Bungku sampai
sekarang ;-----

Bahwa selama berpisah Tergugat cuma 3 (tiga) kali
mengirimkan susu, pakaian anak dan 1 (satu) kali
uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
untuk
anak ;-----

Bahwa sejak bulan September 2010 Tergugat tidak pernah
memberi nafkah pada Penggugat dan anak sampai dengan
sekarang ;-----

Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah
berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan kembali
Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut
tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikeras
tidak mau rukun kembali dengan
Tergugat ;-----

Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan
lagi, sehingga untuk mencapai cita-cita rumah tangga
bahagia dan sejahtera lahir batin tidak akan mungkin
lagi terwujud karena itu Penggugat memilih
perceraian sebagai jalan



terakhir ; - - - - -
- - - - -

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka
Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq.
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :- - - - -

PRIMER :- - - - -
- - - - -

Menerima dan mengabulkan gugatan
Penggugat ; - - - - -

Menetapkan jatuh talak satu ba'in Tergugat terhadap
Penggugat ; - - - - -

Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak
Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1. 500.000,- per
bulan sampai anak tersebut
dewasa ; - - - - -

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang
berlaku ; - - - - -

SUBSIDER :- - - - -
- - - - -

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-
adilnya ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang



ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain, sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dalam setiap persidangan agar sabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan supaya membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena penasihatannya tidak berhasil maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak diperoleh jawaban atau keterangannya atas gugatan Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa :-----

Alat	Bukti	Tertulis
:-----		



 Kutipan Akta Nikah dan Fotokopynya Nomor
 61/16/VIII/2006, tanggal 23 Agustus 2006 yang
 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso
 Kota, Kabupaten Poso yang telah bermeterai cukup
 dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti
 (P.1) ;-----

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Poso Tentang
 Pemberian Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri
 Sipil Nomor W19-A3/548/KP.01.1/VII/2011, tanggal
 27 Juli 2011, bukti (P.2) ;-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7202015007830002
 tanggal 21 April 2010 atas nama Penggugat dan
 telah dicocokkan dengan aslinya, bukti
 (P.3) ;-----

Saksi- saksi :

Saksi 1, Setelah saksi tersebut bersumpah menurut
 tata cara agama Islam, telah menerangkan hal- hal
 sebagai berikut :-----

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena
 Penggugat anak kandung saksi, sedangkan dengan
 Tergugat kenal sejak menikah dengan
 Penggugat ;-----



Bahwa pada saat akad nikah saksi hadir menikah di
Poso pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2006
benar antara Penggugat dan Tergugat adalah
sebagai suami istri sah ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah saksi 1 minggu kemudian pindah
dirumah kontrakan di Bungku, setelah pindah ke
Poso sampai berpisah sekarang ;- ----

Bahwa selama membina rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang
anak perempuan sekarang dalam asuhan
Penggugat ;- -----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi
sering berselisih dan bertengkar, saksi pernah
melihat mereka bertengkar, penyebabnya Tergugat
maunya hidup bebas dan perkawinan Penggugat dan
Tergugat tidak disetujui
keluarga ;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
tempat tinggal bersama sudah berlangsung selama
lebih kurang 11 bulan lamanya, namun selama
berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi



nafkah untuk Penggugat dan anaknya ; - - - - -

Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil ; - - - - -

Bahwa menurut saksi kedua belah pihak sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali rumah tangga mereka, karena Penggugat berkeras mau cerai ; - - - - -

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ; - - - -

Saksi 2, Setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut : - - - - -

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dengan Penggugat dan kenal Tergugat setelah menikah ; - -

Bahwa pada saat akad nikah, saksi tidak hadir menikah di Poso tahun 2006 dan benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah ; - - - - -

Bahwa setelah menikah awalnya rukun Penggugat dan



Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah pindah ke Bungku kemudian pindah ke Poso sampai berpisah sekarang ;-----

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat pernah mengancam Penggugat dan ada pihak ketiga Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, saksi tahu dari Penggugat dan keluarganya ;-----

Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama lebih kurang 11 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak ada komunikasi serta Penggugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;-----

Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----



Bahwa menurut saksi sudah sulit kedua belah pihak dirukunkan kembali dalam rumah tangganya ;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;-

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan dan Tergugat tidak dapat diminta kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan ;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

TENTANG

HUKUMNYA--

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama



Poso, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama

Poso ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan penasihatn terhadap Penggugat dalam setiap persidangan agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka dengan demikian usaha perdamaian berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah



ditetapkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini termasuk bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan dan sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ; - - - - - Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti- bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk



perkaranya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P.1, maka telah terbukti secara hukum dan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak serta belum pernah bercerai ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti P.2, dan telah memenuhi tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian, sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sah menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat sekarang berdomisili di Kabupaten Poso sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bukti P.3, berarti terbukti Penggugat benar berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Poso, oleh karena itu seperti telah dipertimbangkan di atas maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Poso ;-----



----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 orang saksi masing- masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara

ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :-----

----- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, kemudian sejak bulan sejak September 2010 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran ;-----

----- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mau hidub bebas kurang perhatian terhadap keluarga dan keluarga Tergugat kurang disetujui oleh keluarga Tergugat ;-----

----- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 bulan ;-----



bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sampai sekarang ;-----

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil ;-----

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, disamping hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak, hal ini berarti sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum



Islam ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak mungkin dapat tercapai ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah wa rahmah, sehingga dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga bahagia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang tersebut diatas, sudah sulit untuk dipertahankan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti sesuai penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan



;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tututan Penggugat mengenai nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zafirah Faidah Rahma tidak dirinci berapa biaya hidup yang dibutuhkan anak tersebut, sehingga tidak diketahui berapa jumlah biaya yang dibutuhkan anak dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, disamping itu oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka tidak diperoleh keterangan berapa kemampuan dan penghasilan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak terurai secara rinci dan jelas serta tidak diketahui berapa penghasilan dan berapa kesanggupan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai nafkah anak pada petitum poin 3 dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----

----- Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat



dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-

 ----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

----- Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;-

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-

Menyatakan petitum gugatan Penggugat pada poin 3



mengenai nafkah anak tidak dapat di terima (Niet
Ontvankelijk Verklaard) ;-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk
mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu ;-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara yang hingga hari ini sebesar **Rp. 341.000,-** (
tiga ratus empat puluh satu ribu
rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso
pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus**
2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal
23 Ramadhan 1432 Hijriyah oleh kami, **LUKMIN, S. Ag.**,
sebagai Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.**, dan **NIRWANA,**
S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan
mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua
Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
SITTI FATIMAH, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
PENGADILAN AGAMA POSO
PANITERA,

Republik Indonesia

serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

LUKMIN, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

YUSRI, S. Ag

ttd

NIRWANA,

S.HI.

PANITERA

PENGGANTI,

ttd

SITTI FATIMAH,

S. Ag.

Rincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	250.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)